

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL
BELI SEPEDA MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA
DI BANK ATAU PEGADAIAN
(Studi Kasus di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

Chotibul Umam

1602036073

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi
A.n. Sdr. Chotibul umam

Kepada,
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan, dengan ini kami kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Chotibul umam
Nim : 1602036073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Dokumen Resminya Ada di Bank Atau Pegadaian*


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Semarang, 27 Mei 2022

Pembimbing I


Drs. H. Abu Hapsin, MA, Ph.D.
NIP : 195906061989031002

Pembimbing II


Ahmad Munif, M.S.I.
NIP : 198603062015031006

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Chotibul Umam
NIM : 1602036073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor yang Dokumen Resminya Ada di Bank atau Pegadaian (Studi Kasus di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati)

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 23 Juni 2022.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 4 Juli 2022

Ketua Sidang

Hj. Briliyan Ernawati, M.Hum
NIP. 196312191999032001

Sekretaris Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Penguji 1

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003



Penguji 2

Drs. H. Maksun, M.Ag.
NIP. 196805151993031002

Pembimbing I

Drs. H. Abu Hapsin, MA., P.h.D.
NIP. 195906061989031002

Pembimbing II

Ahmad Munif, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (Al-Maidah/5: 1).¹

¹ Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) h. 107.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur saya ucapkan kehadiran Allah swt dengan izin dan ridhonya skripsi ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Tak lupa saya ucapkan beribu terimakasih kepada dosen pembimbing yang dengan sabar dan setia memberi saran dan arahan sehingga selesailah tugas akhir ini. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tua dan keluarga saya Bapak Hamdan dan Ibu Siti Khotijah Mereka adalah orang tua hebat yang sangat berjasa dalam hidup saya, berkat kasih sayang, doa, usaha, dan dukungan tanpa henti dari keduanya menjadikan saya dapat berada pada titik sekarang ini.
2. Kepada seluruh dosen UIN Walisongo Semarang terkhusus untuk kedua dosen pembimbing skripsi saya bapak Ahmad Munif, M.SI. dan bapak Drs. H. Abu Hapsin, MA. P.hD. yang dengan ikhlas dan ketulusannya mengarahkan saya dalam penelitian ini.
3. Kepada seluruh teman-teman tanpa terkecualai tak lupa saya ucapkan terimakasih atas segala ilmu, dukungan dan semangatnya.

Terimakasih dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT, teriring doa *Jazakumulaahu Ahsanal Jaza'*.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan Penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA DI BANK ATAU PEGADAIAN (Studi Kasus di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)"

Dibuat murni berdasarkan hasil penelitian dan pengetahuan dari penulis, sehingga dapat dipastikan jika tulisan ini belum pernah ditulis atau diterbitkan siapapun sebelumnya. Demikian juga tulisan ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi dan teori yang terdapat pada referensi yang menjadi bahan rujukan dalam tulisan ini.

Semarang, 07 Juni 2022.

Deklarator



Chotibul Umam
NIM 1602036073

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

a. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Jeer
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

b. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ذَكَرَ	zūkira
2.	يَذْهَبُ	YaẒhabu

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif dan ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wawu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu

A. *Ta' Marbūtah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, terkecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia.

هبة	Ditulis	Hibbah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta kedua bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

1. Bila *ta' marbūtah* dihidupkan karena berangkai dengan kata lain ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakātul fitri
------------	---------	---------------

B. Kata Sandang Alif + Lam

البقرة	Ditulis	Al-Baqarah
--------	---------	------------

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikitinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya atau ditulis seperti ketika diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-

السماء	Ditulis	as-samā/al-samā
الشمس	Ditulis	asy-syams/al-syams

ABSTRAK

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong menolong). Sepeda motor merupakan salah satu objek yang di perjual-belikan. Ketentuan kepemilikan sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas yang hak kepemilikannya telah terdaftar Beberapa kendaraan yang dibeli masyarakat Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak sesuai dengan prosedur Sepeda motor tanpa dokumen tersebut dibeli dari orang yang berasal dari luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten Pati Melihat kasus di atas ada resiko besar yang mengintai masyarakat karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap. maka dapat dirumuskan 1) Bagaimana praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi. Mengenai praktik dan kasus jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati menurut tinjauan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.

Hasil analisis peneliti, debitur (penjual) telah melakukan pelanggaran penggelapan motor karena pembebasan jaminan fidusia terhadap kebendaan berdasarkan akta jaminan fidusia masih berlangsung. Konsumen atau pemilik jaminan tidak berhak mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis antara debitur dan perusahaan atau bank. Pelanggaran tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Kemudian menurut peneliti, praktik jual beli motor yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sambilawang tidak sesuai dengan syariat Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Maka, dalam hal ini praktik jual sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian hukumnya tidak sah atau *bathil*.

Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, dan Sepeda Motor Yang Dokumen Resminya Ada di Bank Atau Pegadaian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, ungkapan rasa syukur dari penulis senantiasa terpanjatkan kepada Ilahi rabbi ALLAH Swt. yang tanpa henti melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi sebagai tugas akhir ini.

Sholawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. Yang telah berjuang dengan kesabaran dan kemurahan hati menuntun umat manusia sehingga dapat menapaki jalan kebenaran menuju Allah Swt sebagai satu-satunya Tuhan seluruh alam. Beliaulah Rasulullah Muhammad Saw yang kita agung-agungkan dan kita nantikan syafaatnya kelak pada hari dimana manusia yang sudah tidak dapat berbuat apa-apa, yaitu hari kiamat.

Terselesainya skripsi ini tidak lepas dari doa, dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak yang terkait, tentu tidak akan mudah penulis menyelesaikan skripsi ini. Dengan demikian penulis menyampaikan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Walisongo Semarang, dan segenap jajarannya.
2. Bapak Supangat, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, S.HI., M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Pembimbing I dan Pembimbing II, Bapak Dr. H. Abu Hapsin, MA, P.Hd. dan Bapak Ahmad Munif, M.SI., yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis sehingga terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ahmad Munif M.SI. selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan motivasi dan membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

5. Seluruh Dosen Hukum Ekonomi Syariah dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Bapak Mustain selaku Kepala Desa dan segenap jajarannya, Narasumber dari Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupeten Pati, terimakasih telah memberikan bantuan dan dukungannya dalam penelitian kali ini
7. Kepada kedua orang tua saya dan keluarga saya, terimakasih atas segala doa, kasih sayang serta nasihatnya yang senantiasa mengiringi dalam kehidupan saya.
8. Teman-teman HES-B angkatan 2016, teman-teman IKAMARU Walisongo dan seluruh teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terimakasih atas segala motivasi dan juga pengalaman yang pernah diberikan.

Pada akhirnya penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa penulisan ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca, serta dapat memberi manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Semarang, 7 Juni 2022

Penulis

Chotibul Umam
NIM. 1602036073

DAFTAR ISI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA DI BANK ATAU PEGADAIAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	V
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	IX
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II KONSEP JUAL BELI, WAKALAH, DAN HAK MILIK	14
A. Konsep Jual Beli	14
1. Pengertian Jual Beli	14
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	16
3. Rukun Jual beli.....	20
4. Syarat sah jual beli.....	24
5. Macam-macam Jual Beli.....	28
B. Wakalah	34
1. Pengertian Wakalah.....	34
2. Dasar Hukum Wakalah	35
3. Rukun dan Syarat-syarat <i>Wakalah</i>	38

4. Berakhirnya kontrak Wakalah	40
C. Hak Milik (Kepemilikan).....	41
1. Pengertian Hak Milik (Kepemilikan).....	41
2. Sebab-sebab Kepemilikan.....	42
3. Macam-macam Kepemilikan.....	43
BAB III PRAKTIK JUAL BELI MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA DI BANK ATAU PEGADAIAN DI DESA SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI.....	44
A. Gambaran Umum Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati .	44
B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Sambilawang	48
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA DI BANK ATAU PEGADAIAN DI DESA SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI.....	56
A. Analisis Praktik Jual Beli Motor yang Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati	56
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor yang Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.....	61
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jual beli merupakan bagian dari *ta'awun* (tolong menolong). Bagi pembeli yang membutuhkan barang dan bagi penjual yang membutuhkan uang/keuntungan. Karena itu jual beli adalah hal yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan, bahwa penjual yang jujur dan benar kelak mendapat derajat yang sama dengan para nabi, syuhada, dan orang saleh. Hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.²

Sepeda motor merupakan salah satu objek yang di perjualbelikan. Ketentuan kepemilikan sepeda motor diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat 1 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dinyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Sepeda motor yang tidak dilengkapi STNK dan BPKB kepemilikannya patut dipertanyakan.³

STNK adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas yang hak kepemilikannya telah terdaftar. STNK diterbitkan oleh SAMSAT yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan oleh tiga instansi: Polri, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT. Jasa Raharja. STNK berisikan identitas kepemilikan (nomor polisi, nama pemilik, alamat pemilik). Masa berlaku STNK ada lima tahun. Dokumen lainnya yang yang dapat digunakan sebagai pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor yang sah adalah BPKB. tahun.

² Abdul Rahman Ghazaly, Ghufan Ihsan dan Syaifudin Shidiq, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 89.

³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan, *Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Fokus Media, 2009), h. 44.

BPKB adalah buku yang dikeluarkan oleh Satuan Lalu Lintas Polri sebagai barang bukti kepemilikan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan di atas, yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli sepeda motor bekas seharusnya sama seperti pihak pertama ketika membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan baru. Dokumen-dokumen yang harus ada dan jelas serta dapat diserahkan terimakan ketika melakukan transaksi kendaraan bermotor yaitu STNK, BPKB, dan kuitansi.

Dalam masyarakat luas, sebagai pelaku ekonomi tentu membutuhkan kendaraan bermotor. Dengan begitu masyarakat berhak memilih untuk membeli motor baru atau bekas. Begitu juga dengan masyarakat di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati yang sebagian besar masyarakatnya bekerja di tambak membutuhkan motor sebagai kendaraan angkut, karena dinilai lebih memudahkan mereka dalam menunjang pekerjaannya.

Beberapa kendaraan yang dibeli masyarakat Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan pada Pasal 68 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mengenai kelengkapan dokumen dan tanda pengenal kendaraan. Beberapa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi STNK dan BPKB. Dan sebagian besar sepeda motor tersebut hanya dilengkapi STNK saja atau masyarakat biasa menyebutnya motor *pedotan*.

Masyarakat memilih membeli sepeda motor bekas sebab lebih murah dan motor tersebut dibeli hanya untuk kegiatan di tambak. Budget masyarakat yang pas-pasan karena membutuhkan modal untuk berlangsungnya bisnis pertambakan. Selain itu fungsi sepeda motor tanpa dokumen tersebut juga hanya untuk kegiatan *ngangkut* di tambak. Maka dari itu ketika ada pihak yang menawarkan kendaraan murah walaupun tidak mempunyai dokumen, masyarakat tertarik untuk membelinya.

Sepeda motor tanpa dokumen tersebut dibeli dari orang yang berasal dari luar kecamatan atau bahkan luar kabupaten Pati. Sepeda motor yang

dijual juga bervariasi model dan mereknya. Ada yang modelnya masih terbilang baru tapi sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen resmi. Hal itu membuat setiap masyarakat mempunyai argumen sendiri mengenai sepeda motor yang ditawarkan. Ada yang berpendapat bahwa sepeda motor itu hasil curian, ada yang mengatakan mungkin dokumennya hanya hilang. tapi sebagian besar masyarakat yakin bahwa sepeda motor yang dilengkapi STNK saja berasal dari motor yang kreditnya terputus dari pembayaran ke Bank, atau masyarakat menyebutnya motor *pedotan*.

Hak milik atau (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan manusia dengan harta yang ditetapkan oleh *syara'*, dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Hak milik merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengenai hak milik diatur dalam BAB III pasal 570 KUHPer bahwa hak miliki adalah hak untuk menikmati suatu barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁴

Dalam hal ini sebagai pembeli juga tidak dapat memastikan apakah sepeda motor itu adalah milik yang sah dari pihak penjual. Namun, dari transaksi yang dilakukan antara pihak penjual dan pembeli bisa dibilang sama-sama bermanfaat untuk keduanya. Karena penjual yang mendapat keuntungan dan pihak pembeli yang bermanfaat untuk untuk memudahkan pekerjaannya. Dalam hal itu bisa dibilang *ta'awun* (tolong menolong)

⁴ Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

karena kedua pihak yang sama suka dan saling menguntungkan. Tapi dalam transaksi dan kegunaan barangnya, apakah memang benar-benar bermanfaat atau bahkan lebih banyak menimbulkan mudharatnya.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk melakukan interaksi dengan makhluk lainnya. Dalam hal ini manusia sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan dan saling berhubungan dengan makhluk lainnya supaya mereka tolong-menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan seperti kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan dalam masyarakat bisa teratur, hubungan persaudaraan antara satu dengan yang lain menjadi harmonis dan saling mempercayai. Akan tetapi sifat mementingkan diri sendiri dan tamak akan tetap ada dalam hati manusia. Oleh karena itu, dalam agama memberikan aturan yang sebaik-baiknya untuk segala hal, baik dan buruknya dalam berperilaku sudah ditetapkan dalam syari'at Islam supaya hak antar individu tidak tersia-siakan dan menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran berjalan lancar, amanah dan teratur dan menjauhkan dari terjadinya sifat perbantahan ataupun saling dendam-mendendam.

Sebagai makhluk Allah SWT manusia harus diberi tuntunan langsung agar hidupnya tidak menyimpang dan selalu diingatkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah kepada-Nya. Sebagai *khalifah fi al-ardhi* harus kreatif, inovatif kerja keras dan berjuang. Bukan berjuang untuk hidup, tetapi hidup ini perjuangan untuk melaksanakan amanah Allah SWT yang pada hakikatnya untuk kemaslahatan manusia.⁵

Islam merupakan agama yang universal karena memuat segala aspek kehidupan, baik dalam hal ekonomi, sosial, politik, maupun kebudayaan. Islam mendorong para pemeluknya untuk mencari rizki yang berkah dengan cara yang halal dan sah seperti pertanian, industri, perdagangan dan lainnya.

Kegiatan ekonomi merupakan hal yang dilakukan oleh manusia setiap hari untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Islam dalam kesempurnaannya juga telah

⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 129-130.

menjelaskan kepada umatnya tentang tata cara melakukan kegiatan ekonomi dengan baik sehingga masing-masing pihak merasa puas, suka sama suka dan tidak ada yang dirugikan. Seperti halnya dalam kegiatan jual beli.

Jual beli menurut syari'at Islam adalah pertukaran harta atas dasar saling rela dengan cara memindahkan hak kepemilikan. Allah SWT telah berfirman dalam QS. An-Nisa/04: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^٦

“Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.” (QS. An-Nisa/04: 29).⁶

Firman diatas menjelaskan bahwa Allah SWT melarang melakukan jual beli dengan jalan yang bathil (tidak benar). Maka selain bertransaksi atas dasar suka sama suka, rela dengan rela, ridho dengan ridho, juga harus diperhatikan rukun dan syaratnya. Karena menurut sebagian besar ulama, syarat sah jual beli yang berhubungan dengan barang yang diperjual belikan (*ma'qud alaih*) dan harga harus mempunyai nilai yang sederajat. Jika tidak ada syarat jual beli tersebut maka akadnya menjadi tidak sah atau batal. Barang yang diperjual belikan harus memenuhi empat syarat yaitu: barang yang suci, bermanfaat, tidak samar (diketahui jumlah, ukuran, jenis, sifat, waktu, dan tempat), dan hak milik sendiri.⁷

Dari pemaparan kasus yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil beberapa masalah mengenai jual beli sepeda motor tanpa dokumen resmi yang dialami mayoritas masyarakat Desa Sambilawang. Melihat kasus di atas ada resiko besar yang mengintai masyarakat karena membeli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap. Walaupun tidak semua sepeda motor tanpa dokumen adalah hasil tindak pidana, namun sebagai pembeli juga

⁶ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Sygma Press, 2010), h. 83.

⁷ Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 19.

tidak dapat memastikan apakah barang tersebut merupakan milik yang sah dari pihak penjual. Mengenai jual beli sepeda motor tanpa dokumen juga diharuskan adanya syarat-syarat dan rukun jual beli. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian tentang TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SEPEDA MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA DI BANK ATAU PEGADAIAN (Studi Kasus di Ds. Sambilawang Kec. Trangkil Kab. Pati).

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli sepeda motor tanpa dokumen resmi menurut syari'at Islam. Sedangkan lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai kekayaan khazanah ilmu pengetahuan dalam keilmuan fiqih di bidang muamalah.
2. Secara umum hasil penelitian ini agar bisa menjadi sumbangan pemikiran dan pedoman bagi masyarakat luas di bidang muamalah khususnya tentang jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian, agar sesuai syari'at hukum Islam.
3. Bagi kalangan akademik, penelitian ini agar dapat menjadi tambahan referensi di masa yang akan datang apabila ada penelitian sejenis yang dilakukan kalangan akademik lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan. Sementara itu setelah melakukan tinjauan dari beberapa penelitian terdahulu, penyusun menemukan beberapa teori dan rujukan hasil penelitian tentang jual beli, di antaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Lilik Faridhotul Khofifah dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Pakis, Pati). Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai praktik jual beli sepeda motor bekas yang praktiknya pada saat melakukan akad yaitu dengan secara lisan tidak disebutkan kecacatan pada barang tersebut. Misalkan dalam pergantian onderdil sepeda motor saat terjadi kerusakan sebelum barang tersebut dijual, maka penjual hanya menyebutkan bahwa barang tersebut sudah diganti dengan onderdil yang asli. Tapi dalam kenyataannya adalah bahwa onderdil yang digunakan untuk mengganti yang rusak tadi adalah onderdil imitasi bukan onderdil original asli buatan pabrik yang mengeluarkan motor tersebut. Dalam penelitian penelitian tersebut sama-

sama meneliti jual beli sepeda motor bekas yang praktiknya sudah disebutkan dalam akad walaupun ketika terjadi akad masih mengandung unsur ketidak jelasan. Adapun perbedaannya adalah sepeda motor tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi sesuai Undang-Undang, sedangkan dalam penelitian ini sepeda motor atau objek dari akad tersebut tidak memiliki dokumen resmi.⁸

Skripsi yang disusun oleh Ulan Nurul Faizah yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT, Asuransi Keluarga Cabang Semarang. Dalam hasil skripsi ini menunjukkan bahwa penerapan akad wakalah bil ujarah pada produk pendidikan di PT. Asuransi Tafakul Keluarga Semarang bahwa dalam mengelola dana dan perusahaan akan mengambil ujarah ujarah untuk marketing dari kontribusi peserta. Penelitian ini mempunyai kesamaan pada skripsi yang akan penulis lakukan, karena sama-sama menggunakan akad wakalah dalam praktiknya. Adapun perbedaannya terletak di objek penelitiannya.⁹

Skripsi yang disusun oleh Muhammad Wahyu Hidayat yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas). Dalam skripsi ini praktik jual beli sepeda motor sudah dilengkapi dokumen resmi, penelitian ini lebih menitik beratkan terhadap praktik makelar yang dalam praktiknya ada upah kepada makelar tersebut. Skripsi ini juga sama-sama membahas tentang jual beli sepeda motor, namun dalam skripsi tersebut pembahasan

⁸ Lilik Faridhotul Khofifah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus Jual Beli Motor Bekas Dengan Cacat Tersembunyi Di Showroom Anugrah Jaya Paki, Pati)* Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2008.

⁹ Ulan Nurul Faizah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Cabang Semarang*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2018.

lebih difokuskan pada praktik jual beli sepeda motor yang dilakukan oleh makelar.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Destian Angga Saputra yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji Kecamatan Keling Kabupaten Jepara)*. Dalam penelitian tersebut mengkaji tentang bagaimana praktik penyelesaian kasus sepeda motor yang kreditnya macet oleh KSU Al-Husain Watuaji, Keling, Jepara ditinjau dalam hukum Islam. Penelitian ini juga menjelaskan praktik kredit macet hanya terfokus pada debitur yang tidak menyelesaikan pembayaran kredit macet karena beberapa alasan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian kredit macet KSU Al-Husain telah sesuai dengan hukum Islam dimana penyelesaian dilakukan dengan cara kekeluargaan, teguran, dan paling akhir dengan mengeksekusi barang jaminan yang diberikan sebelumnya. penelitian ini sama-sama menjelaskan kajian dengan kasus sepeda motor, tetapi penelitian tersebut lebih memfokuskan pada praktik kredit macet oleh pihak nasabah dan bagaimana penyelesaian sengketa dalam kasus tersebut.¹¹

Penelitian ini penulis akan menjelaskan tentang praktik jual beli sepeda motor tanpa dokumen resmi dan ditinjau dalam hukum Islam. Adapun persamaan yang dijadikan rujukan dari karya-karya ilmiah di atas adalah terletak pada objek pembahasannya.

¹⁰ Muhammad Wahyu Hidayat, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng, Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas)* Skripsi IAIN Purwokerto, 2016.

¹¹ Destian Angga Saputra, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Model Penyelesaian Kredit Macet Leasing Sepeda Motor Second (Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha (KSU) Al-Husain Desa Watuaji, Keling, Jepara)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi.¹² Mengenai praktik dan kasus jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati menurut tinjauan hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris atau sosiologi hukum, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Pendekatan ini berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian.¹³

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini penyusun menggunakan dua sumber data utama, yaitu:

- a. Data primer (*primary data*), adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.¹⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber primer yang diperoleh langsung dari beberapa informan yang menjadi subjek dalam transaksi jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian yang terjadi di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati.
- b. Data sekunder (*secondary data*), adalah sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi analisis. Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian terdahulu, makalah, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait

¹² Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 24.

¹³ Zainudun Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

¹⁴ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT. Prasatia Widya Pratama, 2002), h. 56.

dengan objek penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku fikih, Undang-Undang, maupun jurnal.

3. Metode pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

- a. Observasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat di mana suatu peristiwa, keadaan atau situasi yang terjadi.¹⁶ Dalam metode ini, peneliti akan mengobservasi terhadap kasus jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambilawang, Trangkil, Pati.
- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁷ Dengan hubungan tatap muka (*face to face relationship*) antara si pencari informasi dengan sumber informasi (*interview*).¹⁸ Dalam metode wawancara ini, peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa orang yang menjadi informan di Desa Sambilawang, Trangkil, Pati.
- c. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Data tersebut mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, dan sebagainya.¹⁹ Dalam metode dokumentasi ini, peneliti akan mengumpulkan data berupa transkrip desa setempat, dokumentasi

¹⁵ Amirudin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 32.

¹⁶ Lexy, J, Meoleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Raja Redaksanakarya, 2001), h. 174.

¹⁷ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 240.

¹⁸ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Dibidang Sosial*, (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 118.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 206.

dari hasil wawancara, serta beberapa literatur yang terkait dengan pembahasan penulis.

4. Metode analisis data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau uraian-uraian.²⁰ Untuk menganalisis data kualitatif ini, penulis menggunakan data deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian yang terjadi di Desa Sambilawang, kec. Trangkil, Kab. Pati.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian, maka sistematika penulisan dalam penelitian dibagi menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, Sebagai langkah awal penelitian, bab pertama ini meliputi pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar kepada bab-bab berikutnya. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab *kedua*, bab ini merupakan bagian kelanjutan dari bab pertama yang membahas gambaran teori secara umum. Adapun teori-teori tersebut antara lain teori jual beli: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, *wakalah*, dasar hukum *wakalah*, rukun dan syarat *wakalah*, berakhirnya kontrak *wakalah*, pengertian kepemilikan, sebab-sebab kepemilikan dan macam-macam kepemilikan.

Bab *ketiga*, Bab ini membahas tentang gambaran umum profil Desa Sambilawang yang meliputi letak geografis, letak demografis, serta praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kec. Trangkil, Kab. Pati.

²⁰ Burhanudin Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 103.

Bab *keempat*. Bab ini menjadi inti pembahasan dari penelitian ini, yaitu bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, Kec. Trangkil, Kab. Pati.

Bab *kelima*. Adalah sebagai bab terakhir, pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan sekaligus sebagai penutup bagi keseluruhan dari penelitian ini.

BAB II

KONSEP JUAL BELI, WAKALAH, DAN HAK MILIK

A. Konsep Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (البيع) secara bahasa merupakan masdar dari kata - باع - يبيع yang artinya menjual. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut متبيعا. Jual beli diartikan juga pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Kata lain dari *al-ba'i* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah* dan *at-tijarah*.²¹

Pengertian jual beli secara syara' adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Muamalah" yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.²²

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan ijab qabul, dengan cara yang sesuai syara'.
4. Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).

²¹ Syech Abdurrahman as-Sa'adi dkk, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Perasada, 2008), h. 67.

5. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.²³

Adapun pengertian jual beli menurut pandangan beberapa ulama fikih yaitu:

1. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:
“jual beli menurut syara’ adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.”²⁴
2. Menurut ulama Hanafiyah:
Jual beli adalah: “penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.
3. Menurut Imam Nawawi dalam Al-Majmu’
Jual beli adalah: “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.”
4. Menurut Ibnu Qadamah dalam kitab Al-Mughni:
Jual beli adalah: “pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.”²⁵

Definisi jual beli sebagaimana dikemukakan para ulama diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta secara tertentu yang bertujuan untuk memnindahkan hak kepemilikan.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dalam Al-Qur’an, As-Sunnah, maupun ijma para ulama. Adapun

²³ Syech Abdurahman as-Sa’adi, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), h. 143.

²⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 176.

²⁵ Rahmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 73-74.

berdasarkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma para ulama dan kaidah-kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

a) Al-Qur'an.

Allah SWT telah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak sah), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).²⁶

Ayat ini merujuk pada peniagaan atas transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara'. Seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir, judi) ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya resiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.²⁷

Ayat ini juga memberikan pemahaman supaya mendapatkan harta harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus terhindar dari unsur bunga, ataupun spekulasi yang mengandung unsur *gharar* didalamnya. Selain itu, ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak. Firman Allah SWT (Q.S. Al-Baqarah; 275)

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia*, (Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427H), h. 83.

²⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 70.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

*“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.*²⁸ (Q.S. Al-Baqarah; 275)

Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argumen kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur’an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur’an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika di dalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.²⁹

Berdasarkan firman Allah SWT Q.S. Al-Baqarah: 282

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًىٰ فَآكُتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
 بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

²⁸ Departement Agama RI, *Al Qur an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107-108

²⁹ Dimiyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 71

وَأَلَيْتَى اللَّهُ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا
 أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُوبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
 أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا
 تَكْتُوبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
 فَسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.³⁰ (Q.S. Al-Baqarah: 282)

³⁰ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 59-60

b) Hadis Nabi Muhammad SAW

Hukum jual beli yang dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة و

المنابذة (رواه البخاري)³¹

”Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli mulasamah dan munabadzah” (HR. Bukhari).

Hadis di atas menjelaskan tentang mengharamkan jual beli secara mulasamah, ialah membeli kain dengan hanya memegang saja, untuk mengetahui kasar halusnyanya, tanpa melihat kepada warna dan coraknya. Dan menjelaskan mengenai jual beli munabadzah ialah seorang penjual melempar kainnya kepada pembeli, sedang pembeli pun melempar kainnya kepada penjual. Dengan demikian terjadilah jual beli tanpa melihat barang dan memperhatikannya terlebih dahulu kemudian terjadi sengketaan yang sesudah mereka masing-masing memperhatikan barang-barangnya. Penjualan seperti ini tidak dibenarkan agama, karena di dalamnya mengandung unsur penipuan.³²

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW ialah hadis dari Abi Sa’id yang berbunyi :

عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : التاجر الصدوق الأمين مع

النيين و الصديقين والشهداء (رواه الترمذي)³³

”Dari Abi Sa’id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersamasama dengan Nabi, shiddiqin, dan syuhada”. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu ‘Isa: Hadis ini adalah hadis yang shahih).

³¹ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, (Jeddah : Darul Hadits Qahirah, 2014), h. 437.

³² Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Mutiara Hadist*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003), h. 180.

³³ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), h. 556.

Dari hadis yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tangannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

c) *Ijma'*

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah di dalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.³⁴

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Rukun Jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Sementara menurut Malikiyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), yang diadakan (*ma'qud alaih*), dan *shighat* (lafal):

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) Syarat yang berhubungan dengan *aqidain* yaitu:

³⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, (Depok: Gema Insani, 2007), h. 124.

- 1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh. Berdasarkan Firman Allah SWT dalam (Q.S An-Nisa Ayat 5-6):

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَاصْبِرُوا لَهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا. وَابْتُلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا
النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ
فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ
وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا.

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. 6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S An-Nisa Ayat 5-6)³⁵

- 2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ab dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 78.

menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.

- 3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan, tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.

b. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang) Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud alaih* menurut para ulama antara lain:

- 1) Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.
- 2) Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, muatiara di dalam lautan.
- 3) Milik penuh. Barang yang belum dimiliki secara penuh tidak boleh dijual.
- 4) Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
- 5) Tidak dibatasi waktu. Seperti Saya jual motor ini kepada tuan selama setahun, maka penjualan tersebut tidak sah, karena akad jual beli harus *ilzam* (terlaksana) secara penuh.
- 6) Tidak digantungkan pada yang lain seperti "Saya jual motor ini jika ayahku pergi ke Mekkah". Ibnu Taymiyah dan Ibnu Qayyim tidak setuju dengan ketentuan ini.
- 7) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti kecoak, lalat, dan sejenisnya.

- 8) Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan/ kecacatan.

C. *Shighat* (akad ijab qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang melakukan akad”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan mana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu menyatakan. Apabila yang menyatakan terlebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual beli barang ini kepada anda dengan harga Rp 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima beli...” adalah qabul. 31 Sebaliknya, apabila yang menyatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itulah ijab, sedangkan pernyataan penjual apabila menerimanya dari pernyataan si pembeli itu adalah qabul.

Menurut jumhur ulama, selain Hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan. Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama. Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumhur ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki.

Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.³⁶

4. Syarat sah jual beli

Syarat sah jual beli terjadi kepada dua bagian, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jenis jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut syara'. Ulama' berpendapat sebagaimana dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini dalam bukunya yang berjudul "Pengantar Fiqih Muamalah" akad jual beli harus terhindar dari cacat (aib) yang meliputi enam macam yakni:

- a. Ketidakjelasan akad (*jahalah*). Yang dimaksud disini adalah ketidakjelasan yang serius yang mendatangkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Ketidakjelasan ini ada empat macam yaitu: Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya, atau kadarnya menurut pandangan pembeli, Ketidakjelasan harga, Ketidakjelasan masa (tempo), seperti dalam harga yang diangsur atau dalam khiyar syarat, dalam hal ini waktu harus jelas, apabila tidak jelas maka akad menjadi batal, Ketidakjelasan dalam langkah langkah penjaminan misalnya penjual mensyaratkan diajukannya seorang *kafil* (penjamin). Dalam hal ini penjamin tersebut harus jelas. Apabila tidak jelas maka akad jual beli menjadi batal.³⁷
- b. Pemaksaan (*al-ikrah*). Pengertian pemaksaan adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Salah satu pihak yang bertransaksi mendapatkan paksaan dari pihak lain yang bertransaksi.

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2010), h. 181.

³⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.79.

Misalnya, dia akan dibunuh, dianiyaya, disandera kalau tidak melakukan transaksi jual beli. Sehingga transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan.

- c. Pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*). Yaitu jual beli dengan dibatasi waktunya. Seperti: “Saya jual baju ini kepadamu untuk selama satu bulan atau satu tahun”. Jual beli semacam ini hukumnya fasid, karena kepemilikan atas suatu barang tidak bisa dibatasi waktunya.
- d. Penipuan (*Gharar*). Yang dimaksud disini adalah Gharar (penipuan) dalam sifat barang. Seperti seseorang menjual sapi dengan pernyataan bahwa sapi itu air susunya sehari sepuluh liter, padahal kenyataannya paling banyak dua liter. Akan tetapi, apabila ia menjualnya dengan pernyataan bahwa air susunya lumayan banyak tanpa menyebutkan kadarnya maka termasuk syarat yang shahih. Akan tetapi apabila Gharar (penipuan) pada wujud (adanya) barang maka ini membatalkan jual beli.
- e. Kemudharatan (*Dharar*). Kemudharatan ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudharatan kepada penjual, dalam barang selain objek akad. Seperti seseorang menjual baju (kain) satu meter, yang tidak bisa dibagi dua. Dalam pelaksanaannya terpaksa baju (kain) tersebut dipotong, walaupun hal itu merugikan penjual. Dikarenakan kerusakan ini untuk menjaga hak perorangan, bukan hak syara’ maka para fuqaha menetapkan, apabila penjual melaksanakan kemudharatan atas dirinya dengan cara memotong baju (kain) dan menyerahkannya kepada pembeli maka akad berubah menjadi shahih.
- f. Syarat syarat yang merusak jual beli, yaitu setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi, tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara’ dan adat kebiasaan, atau tidak dikehendaki oleh akad, atau tidak selaras dengan tujuan akad. Seperti seseorang menjual mobil dengan syarat ia (penjual) akan

menggunakannya selama satu bulan setelah terjadinya akad jual beli, atau seseorang menjual rumah dengan syarat ia (penjual) boleh tinggal dirumah itu selama masa tertentu setelah terjadinya akad jual beli. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad *tabarru'* (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat.
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum jual beli.³⁸

Sebagaimana menurut Imam Mustofa yang dikutip dalam bukunya yang berjudul "Fiqh Muamalah Kontemporer" mengenai syarat-syarat khusus jenis jual beli adalah sebagai berikut:

- a) Barang harus diterima. Dalam jual beli benda bergerak (*manqulat*), untuk keabsahannya disyaratkan barang harus diterima dari penjual yang pertama, karena sering terjadi barang bergerak itu sebelum diterima sudah rusak terlebih dahulu, sehingga oleh karenanya dalam penjualan yang kedua terjadi Gharar (penipuan) sebelum barang diterima. Untuk benda benda tetap menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf boleh dijual sebelum barang diterima.

³⁸ Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003), h.30

- b) Mengetahui harga pertama apabila jual belinya berbentuk *murabahah, tauliyah, wadhi'ah, atau isyrak*.
- c) Saling menerima (*taqabudh*) penukaran, sebelum berpisah apabila jual belinya jual beli *sharf* (uang).
- d) Dipenuhinya syarat syarat salam, apabila jual belinya jual beli *salam* (pesanan).
- e) Harus sama dalam penukaran, apabila barangnya barang *ribawi*.
- f) Harus diterima dalam utang piutang yang ada dalam perjanjian, seperti muslim fih dan modal salam, dan menjual sesuatu dengan utang kepada selain penjual.³⁹

Selain syarat di atas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- 1) Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- 2) Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- 3) Bebas dari Gharar
- 4) Bebas dari riba
- 5) Bebas dari cacat.

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama hanafiah akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), h. 192-193.

5. Macam-macam Jual Beli

Sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Jual beli” dilihat dari segi objek barang yang diperjualbelikan terbagi menjadi empat macam yaitu:

- a) *Bai' al-Mutlak*, yaitu tukar menukar suatu benda dengan mata uang.
- b) *Bai' as-Salam* atau *salaf*, yaitu tukar-menukar utang dengan barang atau menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal.
- c) *Bai' al-Sharf*, yaitu tukar menukar mata uang dengan mata uang lainnya baik sama jenisnya atau tidak. Atau tukar-menukar emas dengan uang atau perak dengan perak. Bentuk jual beli ini syaratnya sebagai berikut:
 - 1) saling serah terima sebelum berpisah badan di antara kedua belah pihak;
 - 2) sama jenisnya barang yang dipertukarkan;
 - 3) tidak terdapat khiyar syarat di dalamnya;
 - 4) penyerahan barangnya tidak ditunda.
- d) *Bai' al-Muqayadhah* (barter), yaitu tukar-menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Misalnya tukar-menukar kurma dengan gandum.⁴⁰

Ditinjau dari segi batasan dan nilai tukar barang yang dikemukakan oleh pendapat Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Jual beli” bahwa jual-beli dibagi tiga macam yaitu:

1. *Bai' al-Musawamah*, yaitu jual beli yang dilakukan penjual tanpa menyebutkan harga asal barang yang ia beli. jual beli seperti ini merupakan hukum asal dalam jual beli.

⁴⁰ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 120

2. *Bai' al-Muzayadah*, yaitu penjual memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.
3. *Bai' al-Amanah*, yaitu penjualan yang harganya dibatasi dengan harga awal atau ditambah atau dikurangi. Dinamakan *Bai' al-Amanah* karena penjual diberikan kepercayaan karena jujur dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Misalnya penjual berkata: "Saya membeli barang ini seharga Rp. 100.000 dan sekarang saya akan menjualnya kepada anda seharga Rp. 130.000." jual beli ini terbagi kepada tiga macam, yaitu sebagai berikut.
 - a. *Bai' al-Murabahah*, yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah harga keuntungan yang disepakati. Dengan kata lain, penjual memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.
 - b. *Bai' at-Tauliyah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal tanpa menambah (mengambil keuntungan) atau mengurangnya (rugi).
 - c. *Bai' al-Wadhi'ah*, yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya (diskon).⁴¹

Ditinjau dari segi Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya yang dikemukakan oleh pendapat Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul "Fiqih Muamalah" bahwa jual-beli terbagi menjadi beberapa macam. Di antaranya ialah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.

⁴¹ *Ibid.*, h. 121

3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan muhaqallah. Baqalah berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanam yang masih di ladang atau sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli dengan mukhadharah, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.
6. Jual beli dengan mulammassah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulempar pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab kabul.
8. Jual beli dengan muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikoli sehingga akan merugikan pemilik padi kering
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.
10. Jual beli dengan syarat (iwadh mahjul), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual

rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu kepadaku”.

11. Jual beli Gharar, yaitu jual beli samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan.
12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikan tidak jelas (mahjul), jual beli tersebut batal.
13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah Saw melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni).⁴²

Sebagaimana dikutip oleh Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Jual beli” dilihat dari segi Jual beli yang dilarang karena memudaratkan dan mengandung penipuan yaitu :

1. *Bai' al-Rajul 'ala Bai' Akhihi* yaitu jual beli seseorang diatas jual beli saudaranya. Misalnya menawar atas tawaran saudaranya: seorang menawar dengan harga yang lebih tinggi barang yang ditawarkan oleh orang lain, dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat dalam masalah harga.
2. *Bai' al-Najasy* (menyembunyikan) yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 241

barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Misalnya seseorang bersekongkol dengan penjual untuk meninggikan harga barang dagangannya, padahal ia sama sekali tidak ingin membelinya. Akan tetapi bertujuan agar pembeli tertipu, sehingga menyebabkan dia mau membeli barang tersebut dengan harga tinggi.

3. *Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban* yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang dipinggir kota (di luar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga dipasar. Mereka mengatakan kepada pedagang bahwa harga sedang jatuh, pasar sedang sepi. Tindakan mereka itu mengakibatkan pedagang tertipu. Sementara tindakan mereka seperti itu dilarang karena dapat mengakibatkan kemudharatan kepada pihak pedagang.
4. *Bai' al-Hadir li al-Bad* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung) terhadap produk pertanian desa yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih mahal daripada harga pada saat itu. Dan dia dapat komisi dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) di kota.
5. *Bai' Fadhl al-Mai* yaitu jual beli air yang lebih dari pada keperluan. Misalnya seseorang yang mempunyai sumur yang didalamnya terdapat kelebihan dari kebutuhannya. Kebetulan didalamnya juga terdapat rerumputan. Pemilik ternak membutuhkan air sumur tersebut untuk keperluan pemeliharaannya. Maka diharamkan kepada seseorang melarannya untuk mengambil air dan rerumputan tersebut, dan diharuskan memberikannya tanpa imbalan apapun, karena apabila dilarang akan menyebabkan hewan ternaknya kehausan. Oleh karena itu melarang orang lain mengambil air yang lebih

(dari kebutuhan) menyebabkan kemudaratan dari tanaman, keturunan, dan hewan ternak lainnya.

6. *Bai' al-Muhtakir* yaitu jual beli penimbun barang komoditi (barang yang dapat diperjual belikan).
7. *Bai' al-Ghasysyi* yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumhur ulama, makna al-Ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktek Bai' al-Ghasysyi bisa berbentuk perbuatan, ucapan dan menyembunyikan cacat pada barang. Contoh bentuk perbuatan, seperti mengikat pentil susu hewan agar tampak banyak isinya. Contoh bentuk ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Contoh bentuk menyembunyikan cacat pada barang, seperti menjual kain yang sobek, yang tidak diketahui pembeli.
8. *Bai' al-Taljiah* yaitu pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya agar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang dzalim.⁴³

B. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, di antaranya adalah perlindungan (*al-hifz*), penyerahan (*at-tafwid*), atau memberikan kuasa. Menurut ulama kalangan Syafi'iyah, pengertian wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu an-niyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dengan ketentuan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.⁴⁴

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), h. 101

⁴⁴ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20.

Wakalah berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakalah* adalah pekerjaan *wakil*. *Wakalah* juga memiliki arti *at-tafwid* yang artinya penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Sehingga *wakalah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.⁴⁵

Wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan atau yang telah ditentukan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴⁶

Manusia tidak mungkin bisa melakukan semua pekerjaan sendirian, semua orang pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam mengerjakan urusannya baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti mewakilkan dalam pembelian barang, pengiriman uang, pengiriman barang, pembayaran utang, penagihan utang dan lain sebagainya.

Wakalah dalam praktek pengiriman barang terjadi ketika atau menunjuk orang lain atau untuk mewakili dirinya mengirimkan sesuatu. Orang yang diminta di wakikan harus menyerahkan barang yang akan dia kirimkan untuk orang lain kepada yang mewakili dalam suatu kontrak.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridlo Allah atau tolong menolong). Tetapi apabila ada komisi atau upah maka akadnya seperti akad *ijarah*/sewa menyewa. *Wakalah* dengan imbalan disebut dengan

⁴⁵ Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam* (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163.

⁴⁶ Rhesa Yogaswara, *Konsep Wakalah Dalam Fiqh Muamalah*, <http://viewislam.wordpress.com/2009/04/16/konsep> , Diakses pada Minggu, 21 November 2021, pkl. 21:06 WIB.

wakalah bil-ujrah, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *wakalah* adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu, dan perwakilan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.⁴⁷

2. Dasar Hukum Wakalah

Dasar hukum *wakalah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang sesuai dengan syariat. Para imam mazhab telah sepakat bahwa perwakilan dalam akad yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama rukun dan syaratnya terpenuhi.

Wakalah ditetapkan dalam syariat berdasarkan beberapa macam dalil Al-Qur'an, Sunnah, dan *Ijma'*, antara lain:

a. Al-qur'an

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui”. (Q.S. An-Nisa ayat 35)⁴⁸

Pada ayat yang lain juga dijelaskan:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُنْظُرَ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

⁴⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 231-233.

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jamunu, 1967), h. 123.

“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari. Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun”. (Al-Kahfi ayat 19).⁴⁹

b. Hadits

Selain telah banyak disebutkan dalam Al-qur'an, banyak hadis nabi yang juga melandaskan wakalah, seperti dalam hadis mengatakan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَاتَّيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسُقًّا⁵⁰

“Dari Jabir r.a. ia berkata: aku pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah Saw maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 5 wasaq” (H.R. Abu Dawud)

Dalam kehidupan sehari-hari Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Di antaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan dan lain-lain.

عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَّغْتُ مِنْهَا وَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعُمَّالَةٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Jamunu, 1967), h. 445.

⁵⁰ Al-asqalani, *Bulughul Maram min Adillatil Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), h. 176.

عَمِلْتُ لِلَّهِ، فَقَالَ: خُذْ مَا أُعْطِيتَ، فَإِنِّي عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلْنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ⁵¹.

“Diriwayatkan dari Busr bin Sa’id bahwa Ibn Sa’diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (H.R. Muttafaq Ilaihi).

c. *Ijma’*

Para ulama’ bersepakat dengan *ijma’* atas diperbolehkannya wakalah. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa wakalah merupakan termasuk jenis ta’awun (tolong-menolong) atas dasar kebaikan dan taqwa. Tolong menolong diserukan oleh Al-qur’an dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw. Allah SWT berfirman:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Ma’idah ayat 2)⁵²

Rasulullah juga bersabda dalam Hadis di bawah ini:

⁵¹ Muttafaq alaih, Al-Syaukani, *Nail al-Autar*, juz 4 (Kairo: Dar al-Hadits, 2000), h. 527.

⁵² Departemen Agama RI, *Al-ur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 107.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ
 الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ
 كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ
 مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ
 الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁵³.

“Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At Tamimi dan Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al 'Ala Al Hamdani dan lafadh ini milik Yahya, dia berkata; telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: 'Barang siapa membebaskan seorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim” (H.R. Muslim No. 4867)

3. Rukun dan Syarat-syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama' tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah sekurang-kurangnya terdapat empat rukun yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), obyek yang dikuasakan (*tawkil*) dan ijab qobul (*shigat*).⁵⁴

a. Orang yang mewakilkan (*al-muwakkil*)

⁵³ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daar al-Kutub, t.th.,) h. 112.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), h. 234-235.

Yaitu: 1) seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Karena itu seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. 2) pemberi kuasa mempunyai hak atas sesuatu yang dikuasakannya. 3) pemberi kuasa sudah cakap bertindak (*mukallaf*)

b. Orang yang diwakilkan (*al-wakil*)

Yaitu: 1) penerimaan kuasa harus memiliki kecapakan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap belum hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan. 2) penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti *al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.

c. Objek yang diwakilkan (*tawkil*)

Yaitu: 1) objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa. 2) pekerjaan yang diwakilkan harus sah spesifikasi dan kriterianya. 3) objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain.

d. Ijab qabul (*shigat*)

Yaitu: 1) bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa pada *al-wakil*. 2) dari pihak pemberi kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu. 3) shigat wakalah boleh dikaitkan dengan masa tugas *al-wakil*.

4. Berakhirnya kontrak Wakalah

Terdapat beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak Wakalah yaitu:⁵⁵

a. *Al-Fasakh* (Pembatalan Kontrak)

⁵⁵ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), h. 184.

Sebagaimana di atas bahwa *Al-Wakalah* adalah jenis kontrak *ja'iz min at-trafayn*, yakni bagi kedua belah pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapanpun mereka menghendaki. Sehingga ketika *al-muwakkil* memberhentikan *al-wakkil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status *al-wakil* sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku jika *al-wakil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila *al-wakil* sampai terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal, meskipun *al-wakil* belum menerima kabar pemecatannya. Sebanding ketika pihak *al-wakil* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka *al-wakalah* ditetapkan berakhir meskipun *al-muwakkil* belum mengetahuinya.

b. Cacat kelayakan *tasharruf* nya

Yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang) atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.

c. Hilangnya status kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*)

Hal ini terjadi ketika *al-muwakkil* semisal menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *al-wakil* untuk disewakan.

C. Hak Milik (Kepemilikan)

1. Pengertian Hak Milik (Kepemilikan)

Hak milik atau (kepemilikan) adalah hubungan antara manusia dengan manusia dengan harta yang ditetapkan oleh syara', dimana manusia memiliki kewenangan khusus untuk melakukan transaksi terhadap harta tersebut, sepanjang tidak ditemukan hal yang melarangnya. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh manusia, baik berupa harta benda (dzat) atau nilai manfaat.

Hak milik merupakan salah satu jenis hak kebendaan yang diatur dalam Buku II Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), mengenai hak milik diatur dalam BAB III pasal 570 KUHPer bahwa hak miliki adalah hak untuk menikmati suatu barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain, kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁵⁶

Hak milik yang sah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 berdasarkan data fisik dan data yuridis. Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan bidang atas segala sesuatu yang di daftar. Sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang segala sesuatu yang di daftar, pemegang hak dan hak pihak lain serta beban lain yang membebaninya.⁵⁷ Dengan demikian, dapat dipahami pernyataan Hanafiyah yang mengatakan bahwa manfaat dan hak merupakan kepemilikan, bukan merupakan harta.⁵⁸

Dalam ketentuan pasal 570 KUHPer di atas terdapat beberapa ciri dari hak kepemilikan tersebut yaitu:

- a. Berhak menikmati kegunaan suatu benda dengan bebas.
- b. Merupakan hak menguasai secara terkuat.
- c. Tidak melanggar Undang-Undang atau peraturan umum.
- d. Tidak mengganggu orang lain.
- e. Jika perlu dapat dicabut untuk kepentingan umum dengan memberi ganti rugi
- f. Tidak melaksanakan hak dalam pelaksanaannya.⁵⁹

⁵⁶ Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

⁵⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 34

⁵⁹ Kitab Undang-Undang pasal 570 Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Hak Milik

2. Sebab-sebab Kepemilikan

Sebab-sebab dalam kepemilikan yang diakui oleh syara' terdapat 4 hal, yaitu:

1) *Isti'la al-Mubahad*

Yaitu cara memiliki melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain. Misalnya: air yang masih dalam sumbernya, ikan yang masih dilaut, hewan dan pohon yang masih di hutan.

2) *Al-Uquud* (akad)

Yaitu pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara' yang menimbulkan pengaruh terhadap objek akad. Akad jual-beli, hibah, wasiat dan sejenisnya merupakan sumber kepemilikan yang paling penting.

3) *Al-Khalafiyyah*

Yaitu penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama. Dalam hal tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori. Yaitu penggantian atas seseorang dengan orang lain dan penggantian benda atas benda yang lain.

4) *At-Tawallul Minal Mamluk*

Yaitu sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang lainnya, setiap Peranakan atau segala sesuatu yang muncul dari harta milik adalah milik pemiliknya. Prinsip *tawallul* ini hanya berlaku pada harta benda yang bersifat produktif.⁶⁰

3. Macam-macam Kepemilikan

Secara garis besar kepemilikan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: *Pertama, Milik al-tamm* (pemilikan sempurna) adalah sesuatu pemilikan yang meliputi benda dan manfaatnya sekaligus, artinya dzat benda dan kegunaannya dapat dikuasai.⁶¹

⁶⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 42-46

⁶¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2010), h. 40.

Dalam *milk al-tamm* ini, pemilik memiliki kewenangan mutlak atas harta yang dimiliki untuk bebas melakukan transaksi, investasi, atau hal lainnya, karena ia memiliki dzat harta sekaligus manfaatnya. Jika ia merusak harta yang dimiliki, maka tidak berkewajiban menggantinya. Akan tetapi, dari sisi agama hal tersebut bisa mendapatkan sanksi karena merusak harta benda haram hukumnya.⁶²

Kedua, Milk al-naqish (pemilikan tidak sempurna) yaitu jika seseorang hanya memiliki salah satu dari benda tersebut, memiliki benda tanpa memiliki manfaatnya atau memiliki manfaatnya saja tanpa memiliki dzatnya.⁶³ Atau dalam pengertian yang lain kepemilikan tidak sempurna merupakan kepemilikan atas salah satu unsur harta benda saja, dapat berupa kepemilikan manfaat tanpa bendanya, atau pemilikan atas benda tanpa disertai kepemilikan atas manfaatnya.⁶⁴

⁶² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 41

⁶³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 41.

⁶⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 36

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA DI BANK ATAU PEGADAIAN DI DESA SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

A. Gambaran Umum Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Untuk mengetahui tentang hasil penelitian dan pembahasan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis memberikan gambaran secara umum mengenai lembaga yang menjadi lokasi penelitian. Pada bagian deskripsi lokasi penelitian ini akan penulis uraikan secara berturut-turut mengenai: sejarah berdiri, visi, misi dan struktur kepengurusan Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati.

1. Letak Geografis

Desa Sambilawang merupakan salah satu dari 16 desa yang berada di wilayah Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Desa Sambilawang berkedudukan ± 3 Km ke arah utara/ timur dari Kecamatan Trangkil atau ± 12 km dari Kabupaten Pati. Sedangkan jarak Desa Sambilawang dengan ibu kota Propinsi Jawa Tengah adalah ± 85 km.⁶⁵

Desa Sambilawang mempunyai batas-batas wilayah antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur : Desa Asempapan
- b. Sebelah Barat : Desa Guyangan
- c. Sebelah Utara : Laut Jawa
- d. Sebelah Selatan : Desa Jetak

Luas wilayah Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati adalah 254.300 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Sambilawang tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁶

⁶⁵ Sumber Data Monografi Desa Sambilawang Tahun 2021

⁶⁶ Data Monografi Desa Sambilawang Bulan Desember 2021

- a. Tanah sawah : 35.400 Ha
- b. Tanah tambak : 136.278 Ha
- c. Tanah pekarangan : 24.345 Ha
- d. Tanah kuburan : 2.000 Ha
- e. Empang/kolam : 56.202 Ha

2. Keadaan penduduk

1. Jumlah penduduk

- Laki-laki : 1.293 jiwa
- Perempuan : 1.255 jiwa
- Usia 0-15 : 778 jiwa
- Usia 15-65 : 1.444 jiwa
- Usia 65 keatas : 326 jiwa

2. Pekerjaan/mata pencaharian

- Karyawan PNS : 23 orang
- Karyawan swasta : 256 orang
- Wiraswasta/pedagang : 267 orang
- Petani : 1690 orang
- Tukang : 42 orang
- Buruh tani : 64 orang
- Pensiunan : 15 orang
- Nelayan : 15 orang
- Peternak : 19 orang
- Jasa : 14 orang
- Pengrajin : 5 orang
- Lainnya : 19 orang
- Tidak bekerja : 119 orang

3. Tingkat pendidikan masyarakat

a. Lulusan pendidikan umum

- Taman Kanak-kanak : 246 orang
- Sekolah Dasar/ sederajat : 70 orang
- SMP : 108 orang
- SMA/SMU : 1389 orang

- | | |
|---------------|-------------|
| Akademi/D1-D3 | : 35 orang |
| Sarjana S1 | : 442 orang |
| Sarjana S2 | : 11 orang |
| Sarjana S3 | : 3 orang |
- b. Lulusan pendidikan khusus
- | | |
|------------------|-------------|
| Pondok pesantren | : 102 orang |
|------------------|-------------|
- c. Tidak lulus : 45 orang
- d. Tidak bersekolah : 23 orang⁶⁷

3. Kondisi Sosial Budaya, Agama dan Ekonomi

a. Kondisi sosial budaya

Masyarakat Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga keadaan sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai, serta mempunyai kesadaran dalam hal saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Desa Sambilawang juga mempunyai semangat gotong royong yang sangat tinggi, hal ini tercermin dari sikap saling tolong menolong dalam urusan kemasyarakatan, seperti: ikut serta dalam pembangunan Masjid, ikut melayat dan membantu proses pemakaman ketika ada kematian, membersihkan saluran air.

Sebagian besar masyarakat Desa Sambilawang ber-etnis Jawa yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Jawa pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Sambilawang sebagian besar di pengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Sambilawang sejak dahulu hingga sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

⁶⁷ Data Monografi Desa Sambilawang Bulan Desember 2021

1. Berzanji, kegiatan ini dilakukan secara rutin oleh masyarakat di Desa Sambilawang setiap malam jum'at dengan cara membaca kitab Al-Barzanji, biasanya dilakukan di Masjid atau Mushalla.
2. Tahlil, kegiatan tahlil merupakan kegiatan membaca kalimat thayyibah yang dilaksanakan pada saat masyarakat mempunyai hajat atau kematian. Kegiatan ini dilakukan oleh bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah penduduk yang mempunyai hajat tersebut.
3. Yasinan, budaya pembacaan surat yasin ini biasanya dilakukan ketika ada acara-acara tertentu, seperti ketika ada orang yang meninggal.
4. Manaqib, merupakan kegiatan membaca kitab Manaqib yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang mempunyai hajat tertentu dan biasanya dilakukan oleh bapak-bapak.
5. Rebana, kegiatan kesenian ini biasanya dilakukan untuk memeriahkan acara pernikahan, acara khitanan dan hari-hari besar Agama Islam.

b. Kondisi Agama

Desa Sambilawang merupakan desa yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam dan umumnya dikenal sebagai umat beragama yang taat menjalankan ajaran-ajaran agama Islam. Ajaran agama Islam sudah berakar dan seakan sudah menjadi tradisi dalam tata kehidupan di masyarakat, sehingga segala aktifitas sosial maupun budaya yang ada dalam masyarakat tersebut selalu mencerminkan nilai-nilai Islami.

Kegiatan-kegiatan yang berbasis agama Islam di Desa Sambilawang ini bisa dikatakan cukup banyak, seperti: sholat berjama'ah di Musholla maupun di Masjid, belajar membaca Al-qur'an dan kitab kuning di Masjid, Musholla, pondok, dan rumah para ulama' yang ada di desa Sambilawang, pengajian dalam rangka memperingati hari besar Islam, pengajian rutin di rumah-rumah warga, Santunan untuk Anak-anak yatim, penerimaan zakat dan

shadaqah baik dilaksanakan di masjid, di mushala maupun di rumah penduduk. Sarana peribadatan yang ada di Desa Sambilawang yaitu di antaranya sebuah Masjid dan 9 buah Mushalla.⁶⁸

c. Kondisi Ekonomi

Mata pencaharian penduduk Desa Sambilawang sebagian besar sebagai petani karena letak geografis desa ini sebagian besar tanah pertanian.

Keadaan ekonomi Desa Sambilawang sebagian besar diperoleh dari hasil-hasil pertanian, baik dari hasil pertanian tambak seperti: ikan bandeng, udang, dan garam, maupun pertanian sawah, disamping itu keadaan ekonomi masyarakat Desa Sambilawang juga ditopang oleh sumber-sumber lain seperti buruh tani, pengusaha, pengrajin, sumber buruh industri, buruh bangunan, pedagang, jasa pengangkutan, pegawai negeri sipil, dan guru swasta.

Sektor pertanian tambak, khususnya pertanian garam paling mendominasi perekonomian di Desa Sambilawang, Hal ini dikarenakan luasnya lahan tambak yang tersedia (136,278 Ha), dan banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai petani tambak.⁶⁹

B. Praktik Jual Beli Sepeda Motor di Desa Sambilawang

1. Latar belakang Jual Beli Motor yang Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Desa Sambilawang merupakan desa yang berada di bagian utara pulau Jawa. Kawasan yang mulanya area perairan ini membuat banyak dari warganya berkecimpung di bidang pertanian khususnya tambak ikan. Data menunjukkan dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak orang, sebanyak 378 penduduknya berprofesi sebagai petani. Hal ini

⁶⁸ Data Monografi Desa Sambilawang Bulan Desember 2021

⁶⁹ Data Monografi Desa Sambilawang Bulan Desember 2021

menunjukkan hampir 90 persen penduduk Desa Sambilawang merupakan petani dan 10 persen lainnya adalah buruh tani, maka kondisi perekonomian penduduk Desa Sambilawang dalam golongan menengah ke bawah.

Masyarakat petani mengembangkan kehidupannya pada lahan tambak yang mereka miliki. Dalam satu tahun masyarakat petani Desa Sambilawang bisa panen sebanyak tiga kali. Beberapa jenis komoditas tambak diisi dengan ikan bandeng, udang, serta dijadikan lahan pembuatan garam di musim kemarau.

Sebelum adanya kendaraan, masyarakat membawa pulang hasil panen dan dimasukkan ke dalam keranjang besar dengan dimuat di atas sepeda dan ada yang digendong atau dipanggul dari lahan ke rumah. Pekerjaan itu dilakukan setiap hari ketika waktu panen. Seringnya membawa beban yang berat membuat masyarakat mengeluh sakit encok, kesemutan dan pegal-pegal.⁷⁰ Dalam keadaan seperti itu masyarakat memutuskan membeli sepeda motor untuk mengangkut hasil panennya. Belum lagi kebutuhan ekonomi lain seperti, pembayaran SPP setiap bulan, memberi uang jajan untuk anaknya, undangan-undangan yang datang secara bersamaan seperti *puputan*, *sunatan*, *iring-iring*, menjenguk orang sakit, sampai dengan yang menikah. Dalam kondisi seperti ini masyarakat memilih jalan alternatif untuk membeli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian kepada makelar yang ada, karena harganya sangat miring banyak masyarakat yang membeli motor tersebut.

Motor bagi masyarakat Desa Sambilawang menjadi kebutuhan primer. Selain digunakan untuk alat pengangkut hasil panen, motor juga mempermudah para petani dalam melakukan aktivitas keseharian. Untuk memenuhi kebutuhan primer tersebut, masyarakat membeli sepeda motor pada makelar yang ada di desa setempat. Namun,

⁷⁰ Wawancara dengan Bapak HS, Pembeli motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 16 Januari 2022.

kebutuhan akan motor yang tidak dibarengi dengan keadaan yang mendukung menyebabkan ketidakmungkinan pembelian secara *cash*, maka masyarakat desa Sambilawang lebih memilih membeli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian pada makelar. Mereka tidak memikirkan risiko yang akan didapat dari pembelian motor yang dokumen resminya di bank atau pegadaian tersebut, karena menurut warga, motor tersebut yang dibelinya hanya digunakan untuk mempermudah pengangkutan hasil panen, jadi tidak ada ketakutan apabila motor tersebut akan terkena tilang atau hukum tangkap dari polisi atau *debt collector*.

2. Praktik jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati


Jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di desa Sambilawang merupakan sesuatu yang sudah lazim terjadi. Dalam praktiknya jual beli motor tersebut dilaksanakan dengan cara sederhana. Yaitu dengan lisan saja tanpa ada bukti hitam di atas putih.⁷¹ Motor tersebut dijual dari pihak makelar kepada masyarakat dengan A. Karena pada dasarnya, motor tersebut bukanlah motor dengan kepemilikan sempurna karena dokumen BPKB sebagai tanda bukti resmi kepemilikan berada di bank atau pagadaian.

Motor tersebut biasanya dijual melalui jasa makelar dengan harga miring namun tidak memiliki surat-surat lengkap. Kisaran harga beli motor tersebut di Desa Sambilawang adalah 6-7 juta untuk merk Vario, 5 juta untuk merk beat, supra, jupiter, 3-4 juta astrea, revo, alpa banyak diminati oleh masyarakat desa Sambilawang dengan kualitas begitu baik dan motor tersebut yang banyak peminatnya.⁷² Motor tersebut dokumen resminya ada di bank atau pegadaian dengan angsuran pokok dan

⁷¹ Wawancara dengan Bapak H, Pembeli motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 16 Januari 2022.

⁷² Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

bunganya tidak bisa dibayarkan oleh para peminjam uang (nasabah). Adapun pihak-pihak yang terkait dalam praktik jual beli motor tersebut di Desa Sambilawang antara lain:



a. Penjual (nasabah)

Penjual atau nasabah adalah pihak pertama dari penjual jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian. Ia sudah tidak mampu lagi membayar angsuran bulanan motor yang dijadikan jaminan dalam pinjaman uang di bank atau pegadaian sehingga memutuskan untuk menjualnya dengan harga murah. Dalam kasus jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian tersebut pemilik biasanya berasal dari luar daerah Pati. Penjual menggunakan jasa makelar I untuk mendapatkan pembeli atas motornya tersebut.⁷³ Dengan menjual motor miliknya tersebut, ia berusaha menyelamatkan motor dan uang pinjaman motor yang sudah ia berikan kepada pihak *leasing*. Sehingga ia tidak mengalami kerugian yang besar. Ia juga terbebas dari *debt collector* yang menagihnya.

⁷³ Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

Pada dasarnya, kepemilikan motor ini masih berada di bawah jaminan finansial antara pihak bank atau pegadaian dan nasabah sehingga kepemilikannya pun sah ditangan nasabah. Wujud benda yang berada di tangan nasabah hanya sebatas motor dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan), namun BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti kepemilikan masih berada di bank atau pegadaian dan ditahan oleh pihak mereka. Barulah ketika angsuran pinjaman lunas, BPKB akan dikembalikan ke nasabah sebagai bukti kepemilikan secara penuh.

Dalam kasus jual beli motor ini, bentuk barang yang diperjualbelikan hanya berwujud motor tanpa BPKB atau kelengkapan surat lainnya. Ketika tidak mampu lagi membayar cicilan, nasabah hanya tidak ingin mendapat kerugian memilih untuk menjual motor yang dikreditnya menggunakan jasa makelar. Beberapa kasus yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa terkadang nasabah melakukan *kongkalikong* dengan pihak bank atau pegadaian agar berhenti menagih sejumlah uang. Iktikad tidak baik antara kedua pihak ini yang terkadang memperlancar transaksi jual-beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian.

b. Makelar I

Makelar I merupakan pelaku transaksi kedua yang melakukan penjualan secara sembunyi-sembunyi.⁷⁴ Ia membantu jalannya jual beli dengan mencarikan calon pembeli untuk motor yang hendak dijual. Makelar ini kemudian yang akan menghubungi Makelar II untuk menemukan calon pembeli

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

yang dalam kasus ini adalah warga desa Sambilawang. Dengan kata lain, dalam melakukan transaksi jual beli, makelar I mewakili pihak pemilik motor dan makelar II mewakili pihak pembeli.

c. Makelar II

Makelar II berperan sebagai penghubung antara pembeli dengan pemilik motor melalui makelar I. Makelar II ini adalah warga desa Sambilawang sendiri. Di mana selain sebagai pembeli, beberapa warga desa Sambilawang juga berprofesi sebagai makelar yang bekerjasama dengan makelar I untuk menjual motor sampai ke tangan pembeli. Dari data yang peneliti peroleh, makelar II ini mengambil keuntungan sekitar lima ratus ribu rupiah.

Di dalam praktiknya, sudah terbentuk semacam kerjasama antar makelar di berbagai daerah. Dengan demikian, informasi motor-motor yang hendak dijual menjadi semakin mudah tersebar dan transaksi jual beli pun akan menjadi lancar.

Data penelitian menunjukkan bahwa makelar melakukan jual beli motor sebagai usaha sampingan karena minat masyarakat yang sangat tinggi. Selain itu, keuntungan yang didapat lumayan dengan kisaran 500 ribu rupiah setiap motor.⁷⁵ Setiap bulan hampir 1 sampai 2 motor yang terjual. Makelar tersebut memiliki jaringan bisnis antar kota seperti Demak, Kudus, Jepara guna mencari stok motor yang bermasalah.⁷⁶ Untuk masalah pembelian masyarakat melakukannya dengan penuh kehati-hatian.

d. Pembeli

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

Pembeli adalah rantai terakhir dalam proses transaksi jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian tersebut. Dengan bantuan makelar II yang tak lain adalah tetangga sendiri, pembeli membayarkan sejumlah harga yang telah disepakati untuk kemudian menunggu motor yang dibeli tersebut dibawakan oleh makelar II.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa warga desa Sambilawang mendapatkan bahwa pembeli motor tersebut sudah ada sejak tahun 2008 sampai tahun 2022. Hampir sepanjang tahun itu pembelian motor tersebut sudah terjadi di desa Sambilawang. Rata-rata pembelian motor tersebut marak terjadi pada tahun 2010 sampai awal tahun 2022 ini.⁷⁷ Adapun tujuan utama pembelian motor tersebut adalah untuk meringankan pengambilan barang hasil panen dari tambak. Selain itu faktor keinginan memiliki motor tetapi tidak dibarengi dengan perekonomian yang baik mengakibatkan mereka memilih untuk membeli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian. Dengan demikian, motor yang dibeli oleh masyarakat semata-mata hanya untuk memenuhi kehidupan dalam perekonomian yang sangat sulit seperti sekarang ini.

Dalam kesehariannya masyarakat hanyalah petani biasa yang menggantungkan kehidupannya dalam panen yaitu 3 bulan sekali. Dalam hal ini, pembelian motor tersebut adalah solusi utama untuk para masyarakat guna mengambil hasil panen dari tambak dan mengangkut pupuk pakan dan sejenisnya untuk keperluan tambak. Namun masyarakat juga mengetahui akan risiko yang bisa terjadi seperti motor diambil oleh pihak pegawai bank atau pegadaian dan risiko terkena tilang polisi mengingat

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak M, Makelar motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 18 Januari 2022.

motor yang dibeli tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor.

Masyarakat tidak membeli motor secara *cash* karena harganya yang terlalu tinggi dan suku bunga yang selangit. Ditambah lagi keperluan keseharian mereka hanya seputar sektor pertanian, yaitu untuk *abrakan* atau untuk ke tambak. Dengan demikian, masyarakat tidak memiliki banyak kekhawatiran akan risiko dari membeli motor yang dokumen resminya disita di bank atau pegadaian tersebut.⁷⁸

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak K, Pembeli motor yang dokumen resminya ada di bank Desa Sambilawang, pada tanggal 17 Januari 2022.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MOTOR YANG DOKUMEN RESMINYA ADA DI BANK ATAU PEGADAIAN DI DESA SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI

A. Analisis Praktik Jual Beli Motor yang Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian di Desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati

Jual beli motor yang dokumen resminya di bank merupakan salah satu praktek jual beli motor yang sering dilakukan oleh masyarakat Dpesa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Dalam prakteknya, jual beli motor tersebut dilakukan dengan sederhana, yaitu cukup dengan lisan tanpa ada bukti hitam di atas putih.⁷⁹ Motor tersebut dijual melalui jasa makelar kepada masyarakat secara tertutup atau tersembunyi. Makelar adalah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli.⁸⁰ Pada dasarnya, motor tersebut belum milik sempurna penjual, karena tidak adanya BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor).

Terjadinya penjualan motor tersebut berawal dari penjual yang telah menggadaikan motornya dengan jaminan dokumen-dokumen dan tidak mampu atau tidak mau membayar angsuran yang belum selesai. Ini berarti, faktor yang melatarbelakangi penjualan motor tersebut bisa berasal dari faktor ekonomi atau pun karakter debitur yang buruk. Dari sisi ekonomi, praktik ini bisa didasari oleh adanya kenaikan harga pangan, membayar spp setiap bulan, gaji setiap bulan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, dan kebutuhan yang mendesak. Ketika semua kebutuhan datang secara bersamaan, maka penjual motor tersebut tidak dapat membayar uang

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bp. S sebagai Makelar Motor yang dokumen resminya ada di Bank tanggal tanggal 17 Januari 2022

⁸⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia Vol. 1 No. 1 Tahun 2010

angsuran motor yang seharusnya ia bayar. Selain itu, bisa saja debitur memang memiliki karakter atau perangai buruk yang dengan sengaja menjual motor kreditannya agar mendapat keuntungan. Di lain pihak, pembeli yang dalam kasus ini adalah masyarakat Desa Sambilawang juga membutuhkan motor untuk mempermudah aktivitas keseharian. Dengan adanya motor tersebut, mereka akan terbantu dengan harga motor yang murah dan kualitas yang masih baik.

Terjadinya praktik jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian menunjukkan bahwa debitur beriktikad tidak baik dengan secara sengaja menjual motor yang masih belum selesai pembayarannya.⁸¹ Entah itu karena alasan ekonomi, karakter debitur yang buruk, ataupun alasan lain. Dalam perjanjian yang dilakukan antara debitur dengan pegawai bank, sebenarnya debitur yang mengalami kesulitan pembayaran angsuran dapat mengajukan permohonan keringanan angsuran selama angsuran tersebut tidak melampaui batas. Jika keringanan angsuran tidak dapat terbayarkan, maka pihak bank boleh mengambil motor tersebut dan melakukan eksekusi terhadap barang yang menjadi agunan (jaminan) melalui badan lelang. Eksekusi dapat melalui pihak kantor lelang Negara atau Pengadilan Negeri bahkan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Hasil lelang tersebut digunakan untuk membayar angsuran yang terlambat sampai selesai angsuran. Apabila masih ada sisa dari hasil lelang, maka pihak bank harus mengembalikan kepada debitur.

Terlepas dari praktiknya yang menyimpang, adanya jual beli motor memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat di dalam transaksi. Debitur selaku penjual akan terlepas dari tanggung jawabnya membayar angsuran motor karena tidak adanya motor sebagai wujud barang yang dikreditkan. Makelar mendapat keuntungan dengan membandrol jasa mereka seharga 400-500 ribu rupiah.⁸² Adapun pembeli motor tersebut yaitu

⁸¹ Hasil wawancara dengan Bp. S sebagai Makelar Motor yang dokumen resminya ada di Bank tanggal 17 Januari 2022

⁸² Wawancara dengan Bp. S sebagai Makelar Motor yang dokumen resminya ada di Bank tanggal 17 Januari 2022

warga Desa Sambilawang, mendapat banyak keuntungan di antaranya harga motor yang lebih murah dengan kualitas yang masih bagus. Motor tersebut dibeli melalui jasa makelar memiliki kisaran harga sekitar 6-7 juta untuk merk Vario Techno, 5 juta untuk merk Beat dan Vario dan 3-4 juta untuk merk Supra, Jupiter, dan Revo motor tersebut banyak diminati oleh masyarakat Desa Sambilawang.⁸³

Dalam praktik jual beli motor tersebut, motor yang dijual kebanyakan berasal dari luar daerah. Sebagaimana hasil yang didapatkan oleh peneliti, motor yang dijual berasal dari daerah Semarang dan Pekalongan. Mereka menggunakan jasa makelar untuk transaksi jual beli motor tersebut. Biasanya, para makelar memiliki relasi antara makelar satu dengan makelar yang lainnya. Dalam kasus ini, transaksi jual beli motor di Desa Sambilawang tersebut menggunakan jasa dua makelar. Makelar pertama dimintai jasa oleh debitur untuk menjual motornya. Makelar pertama ini biasanya berasal dari daerah Semarang (sesuai dengan asal motor yang diperjual-belikan) disertai motor secara penuh oleh debitur (penjual) setelah mengkomunikasikan harga yang sesuai. Makelar pertama kemudian bekerja sama dengan makelar kedua yang berasal dari desa Sambilawang, mereka melakukan komunikasi dalam hal kondisi motor yang akan dijual dan harga yang ditawarkan. Selanjutnya, makelar pertama menyerahkan proses penjualan sepenuhnya kepada makelar kedua, baik dalam hal mencari pembeli dan kesepakatan harga kepada pembeli.

Ketika makelar kedua telah menemukan pembeli dan telah melakukan kesepakatan harga, kemudian makelar kedua menghubungi makelar pertama. Selanjutnya makelar pertama mengabarkan hal tersebut kepada penjual motor (debitur). Apabila penjual telah setuju dengan harga yang disepakati, maka makelar pertama akan menghubungi makelar kedua bahwa penjual telah setuju. Maka, proses tersebut berlanjut dengan melakukan diskusi tentang cara pengiriman barang (motor) dan cara

⁸³ Wawancara dengan Bp. S sebagai Makelar Motor yang dokumen resminya ada di Bank tanggal tanggal 17 Januari 2022

pembayarannya. Setelah mendapatkan kesepakatan waktu pengiriman motor dan pembayaran, maka motor tersebut siap untuk dikirim ke tempat pembeli (Desa Sambilawang).

Dari hasil analisis peneliti, debitur (penjual) telah melakukan pelanggaran penggelapan motor karena pembebasan jaminan fidusia terhadap kebendaan berdasarkan akta jaminan fidusia masih berlangsung. Konsumen atau pemilik jaminan tidak berhak mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kendaraan tanpa persetujuan tertulis antara debitur dan perusahaan atau bank. Pelanggaran tersebut akan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000, berdasarkan pasal 36 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Kepemilikan adalah hak bagi siapapun untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan berbuat bebas terhadap barang yang dimiliki. Akan tetapi, dalam kasus motor yang dokumennya ada di bank atau pegadaian kepemilikan motor belum sempurna menjadi milik debitur karena pembayaran angsuran kredit yang belum selesai. Setelah motor itu dijual, motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian itu telah dibeli masyarakat desa Sambilawang secara kasat mata memang sudah menjadi milik mereka. Namun secara hukum motor tersebut masih berada di bawah kepemilikan bank atau pegadaian karena BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang masih ditahan pihak bank atau pegadaian. Dengan kata lain, masyarakat Desa Sambilawang membeli motor hasil penggelapan dan bisa dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan.

Meski masyarakat Desa Sambilawang mengerti bahwa transaksi pembelian motor dilakukannya secara legal, mereka mengaku tidak mempermasalahkan hal tersebut. Mereka hanya mengutamakan obyek jual-beli, yaitu sepeda motor, tanpa peduli sanksi apa yang akan menjerat mereka. Masyarakat Desa Sambilawang hanya peduli dari sisi kemanfaatan motor tersebut sebagai sarana untuk mempermudah aktivitas keseharian, khususnya dalam hal mengangkut hasil panen dari tambak ke rumah.

Dari penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli motor tersebut sudah tentu melanggar aturan-aturan hukum dan setiap pihak yang terlibat bisa dikenai sanksi atas pelanggaran yang mereka lakukan. Adapun sanksi hukum tersebut antara lain:

1. Debitur selaku penjual motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian terjerat kasus penggelapan yang diatur dalam Buku II BAB XXIV

Pasal 372 KUHP

Tentang Penggelapan

“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat puluh juta rupiah”⁸⁴

2. Makelar sebagai perantara dalam transaksi jual-beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian juga terjerat kasus penggelapan di dalam Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan terjerat kasus penadahan dalam Buku II BAB XXX.

Pasal 480 ayat 2

Tentang Penadahan

“Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh juta rupiah karena penadahan”⁸⁵

3. Masyarakat Desa Sambilawang selaku pembeli motor dikenai pelanggaran atas tuduhan penadahan yang diatur dalam Buku II BAB XXX

⁸⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Moeltatno, Cet. 11., (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), h. 12.

⁸⁵ Ibid, h. 172.

Pasal 480 ayat 1
Tentang Penadahan

”Barangsiapa membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan diancam dengan pidana paling banyak enam puluh juta rupiah karena penadahan”⁸⁶

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Motor yang Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian di Desa Sambilawang, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati

Islam merupakan agama yang realistis, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap perkara yang diharamkan dan dihalalkan, juga tidak mengabaikan realitas setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya, baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat Islam. Dalam kajian Ekonomi Syari’ah, hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup dalam masyarakat bisa berupa hukum mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, gadai, hibah dan sebagainya.⁸⁷

Jual beli merupakan penukaran harta dengan harta untuk mendapat manfaat dan bertujuan untuk memiliki harta tersebut. Jual beli juga disyariatkan berdasarkan al-Qur’an, as-Sunnah, dan *Ijma*’. Dalam surah An-Nisa’ ayat 29, Allah SWT berfirman sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam

⁸⁶ Ibid. h. 188.

⁸⁷ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 4.

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. An-Nisa' ayat 29)⁸⁸

Surat An-Nisa di atas menjelaskan bahwa Allah melarang jual beli dengan cara yang batil (tidak benar) karena selain merugikan pihak lain, jual beli dengan cara yang salah juga akan membawa *madharat* bagi pelakunya. Akan tetapi, kasus jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang selain melanggar hukum juga menyalahi aturan syari'at Islam. Karena di dalam hukum Islam, jual-beli harus memenuhi rukun dan syarat-syarat yang ditentukan, di antaranya: 1) adanya penjual dan pembeli (*aqidain*), 2) adanya barang yang dijual belikan dan penggantinya (*mauqud alaih*), dan 3) adanya ijab dan qabul (*shighat*).

Ketiga rukun di atas sudah dipenuhi dalam praktik jual-beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian. Akan tetapi, ketiga rukun tersebut juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya adalah syarat barang yang dijualbelikan dan penggantinya (*ma'qud alaih*),⁸⁹ yaitu: 1) barang yang dijualbelikan itu harus ada, 2) barang yang dijualbelikan ada manfaatnya, 3) barang yang dijual harus milik seseorang (milik sendiri), dan 4) barang yang dijualbelikan boleh diserahkan saat akad berlangsung atau yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung. Dalam hal ini, praktik jual beli motor tersebut melanggar aturan syarat barang yang dijualbelikan dalam poin "barang yang dijual harus milik sendiri". Barang yang sifatnya belum milik seseorang (milik sendiri) tidak boleh diperjualbelikan, Rasulullah Saw bersabda:

حدثنا أزهار بن مروان, قال : حدثنا حماد بن زيد, حدثنا أبو كريب, حدثنا اسماعيل ابن عليّة, قال : حدثنا أيوب, عن عمرو بن شعيب, عن أبيه, عن جدّه, قال: قال رسول الله ص.م : لا يحل بيع ما ليس عندك, ولا ربح ما لم يضمن (رواه ابن ماجه)

"Dari Azhar bin Marwan, dari Hammad Ibnu Zaid dari Abu Kuraib dari Ismail ibnu Aulaiyah dari Ayub dari Umar ibnu Syuaib dari kakeknya

⁸⁸ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Tajwid*, (Jakarta: Sygma Pres, 2010), h. 8.

⁸⁹ Abdul Rahman Ghazaly dan Ghufroon Ihsan, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2018), h. 75-76.

berkata: Rasulullah Saw bersabda: Tidak halal menjual barang yang bukan miliknya, dan tidak mengambil untung barang yang bukan tanggungannya". (H.R. Ibnu Majjah)

Syari'at Islam juga menjelaskan kebebasan memiliki barang adalah *milk al-tamam* (kepemilikan sempurna) yaitu di mana suatu kepemilikan yang meliputi benda beserta manfaatnya dengan pengertian bahwa benda (zat benda) dan kegunaannya dapat dikuasai. Dalam pemilikan sempurna, pemilik memiliki hak mutlak atas kepemilikannya tanpa adanya batas waktu kepemilikan. Semua yang dimiliki manusia hanya milik Allah SWT. Manusia hanya diberi kesempatan untuk menjaga dengan sebaik-baiknya. Akan tetapi, berbeda dengan jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang di mana motor yang dijual bukan menjadi milik sempurna penjual. Oleh karenanya, kepemilikan tersebut mendapatkan hukuman. Hukum yang menghukumi penjual dan pembeli motor tersebut adalah *jarimah*.

Jarimah Secara terminologi adalah larangan-larangan Syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman *hadd* atau *ta'zir*.⁹⁰ Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁹¹ Dengan kata-kata "Syara" pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh Syara'.

Praktik jual beli motor tersebut merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan masyarakat Desa Sambilawang. Kebiasaan tersebut mengakibatkan banyaknya motor praktik jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian. Tidak hanya menjadi pembeli, beberapa masyarakat juga menjadi makelar yang menyalurkan motor dari para penjual ke tangan pembeli. Transaksi jual beli yang dilakukan secara sederhana dan tertutup hanya menggunakan lisan tanpa perjanjian hitam di

⁹⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. 5, 1993), h. 1.

⁹¹ Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 249.

atas putih. Bahkan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti resmi kepemilikan juga tidak ada. Semua pihak yang terlibat dalam praktik jual beli ini mengetahui bahwa apa yang dilakukannya adalah praktik melanggar hukum. Bahkan melanggar syari'at Islam yang dihukumi dosa.

Dari penjabaran di atas maka praktik yang dilakukan masyarakat Desa Sambilawang dengan memperjualbelikan motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian mengakibatkan jual beli tersebut menjadi batal. Apabila dilihat dari rukunnya, kegiatan jual beli yang dilakukan masyarakat Desa Sambilawang dari segi syarat dan rukunnya tidak terpenuhi secara sempurna. Hal ini dikarenakan terdapat rukun yang tidak terpenuhi syaratnya, yaitu barang yang diperjualbelikan. Motor sebagai barang yang dijualbelikan belum milik penjual secara sempurna. Sebab, motor tersebut masih dalam keadaan dalam jaminan angsuran. Sedangkan di dalam syarat sah barang yang diperjualbelikan, barang tersebut harus milik sah seseorang (milik sempurna). Barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan. Dalam jual beli motor tersebut, penjual sebenarnya tidak memiliki kuasa atas barang yang dijual. Penjual tidak memiliki hak milik atas motor tersebut sehingga tidak memiliki izin untuk menjualnya. Sedangkan di dalam Hukum Ekonomi Syari'ah, syarat sah jual beli adalah penjual memiliki kuasa atas barang yang akan dijual baik berdasarkan hak milik atau izin.

Dengan menggunakan dasar al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan pendapat Imam Syafi'i dengan ketentuan syarat barang yang dijual belikan sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian adalah hal yang dilarang oleh Allah dalam Islam. Menurut peneliti, praktik jual beli motor yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sambilawang tidak sesuai dengan syariat Islam karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli yang telah ditetapkan dalam

Islam. Maka, dalam hal ini praktik jual sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian hukumnya tidak sah atau *bathil*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti membahas secara keseluruhan, peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik jual beli motor sedangkan dokumen resminya ada di bank atau pegadaian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sambilawang dilakukan dengan sederhana dan tertutup, yaitu dengan cara lisan tanpa adanya bukti hitam diatas putih. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli motor tersebut adalah 1) debitur selaku penjual, 2) makelar I dan II sebagai perantara motor sampai ke tangan pembeli, dan 3) pembeli, yaitu masyarakat Desa Sambilawang. Pada dasarnya motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian, bukan milik penjual karena belum ada BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) sebagai tanda bukti kepemilikan ketika menjual. Dari analisis peneliti, semua pihak terjerat hukum pidana yang berbeda-beda: 1) debitur terjerat kasus penggelapan sesuai dengan Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan, 2) makelar terjerat kasus penggelapan sesuai Buku II BAB XXIV Pasal 372 KUHP Tentang Penggelapan dan penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 2 Tentang Penadahan, dan 3) masyarakat Desa Sambilawang selaku pembeli dikenai pelanggaran penadahan sesuai Buku II BAB XXX Pasal 480 ayat 1 Tentang Penadahan.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, barang yang dijual harus memenuhi syarat sah jual beli, antara lain: barang tersebut harus bermanfaat; milik sendiri; diketahui jumlah, jenis, ukuran, sifat, waktu dan tempatnya; dan harus suci. Dalam praktik jual beli motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian di Desa Sambilawang, barang (motor) yang diperjualbelikan belum sempurna menjadi milik penjual. Motor tersebut

masih dimiliki haknya oleh pihak bank atau pegadaian sampai pinjamannya dilunasi. Sehingga, jual beli motor tersebut belum memenuhi syarat sah jual beli. Sehingga, praktik jual beli motor tersebut yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Sambilawang tidak sesuai dengan syari'at Islam, karena belum memenuhi syarat dan rukun jual beli. Maka dalam hal ini praktik jual beli tersebut hukumnya tidak sah (*bathil*).

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi para penjual motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian, hendaknya saling memahami dan mengerti tentang ketentuan-ketentuan dalam kepemilikan BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) yang mereka lakukan tidak memenuhi syarat barang yang dijual belikan.
2. Pihak Bank atau Pegadaian, memberikan angsuran yang terjangkau dalam pinjaman tersebut. Agar masyarakat tidak menjual motor tersebut kepada pihak lain.
3. Kesadaran bagi para pihak yang terkait dengan proses jual beli yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian, yaitu antara penjual, makelar, dan pembeli motor hendaknya memperhatikan syarat sah dalam jual beli.
4. Para pihak tersebut, seharusnya memperhatikan kerugian yang terjadi di kemudian hari. Apabila diketahui, bagi orang yang melakukan pinjaman dari bank atau pegadaian telah melakukan wanprestasi, dan lebih parahnya menjual motor tersebut, maka ia akan dikenakan hukuman tindak pidana atas pelanggaran penggelapan sepeda motor. Kemudian bagi pembeli, karena status motor tersebut adalah sebagai jaminan atas peminjaman uang dan tidak memiliki BPKB, sehingga suatu saat bisa saja motor tersebut disita oleh pihak bank, pegadaian dan aparat kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Baqi, Muhammad Fuad, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2018.
- Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Aksara, 2013.
- Al Ma'ruf, Moh. Ayatullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Servis di Toko Cahaya Elektro Pasar Gedongan Sidoarjo", 2017.
- AL-Faifi, Sulaiman Ahmad Yahya, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Ali Ismiyanto, Agus Muh. As, "Praktek Jual Beli kacang Tanah Dengan Sistem Tebasan di Desa Wedomartani Kecamatan Ngemplak kabupaten Sleman Yogyakarta Studi Perspektif Hukum Islam", UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2010.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. Ke-12, 2002.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadist*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- As-Sa'adi dkk, Syech Abdurahman, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007.
- Bakry, Nadzar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

- Djamil, Fathurrahman, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Faisal, Sanapiah, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fokusmedia, Tim Redaksi, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.
- Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Hasan, M. Ali, *Berbagai Transaksi Dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasanuddin, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. Hidayat, Enang, *Fikih Jual Beli*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Laporan Hasil Pengolahan Data Profil Desa dan Perkembangan Desa Kabunan Tahun 2016.
- Latifah, Ana Nuryani, Tinjauan Hukum Islam terhadap ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam jual beli mebel antara PT Hmfurniture di Semarang dengan pengrajin Visa Jati di Jepara, Skripsi Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah, Semarang: Perpustakaan Syari'ah IAIN Walisongo, 2017.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Penerbit Lentera, 2009.
- Muhammad bin Sholeh al-Utsmain, *Al-Usul min 'ilm al-Usul Penj. Abu Shilah dkk*, t.tp: 2007.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustafa, Imam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nur Elafi, Hidayani, *Unsur Gharar Dalam Jual Beli Barang Rosok (Studi Kasus Kebonharjo Semarang Utara)*, 2017.
- Nurdin, Ridwan, *Fiqh Muamalah (Sejarah Dan Perkembangannya)*, Banda Aceh: Pena, 2010.
- Peraturan Desa Sambilawang No 1 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
- Rachmat Syaf'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Darul Fath, Cet. Ke-1, 2004.
- Sahrani, Sohari, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 2008.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pedoman wawancara

1. Apakah anda pernah membeli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
2. Apakah anda pernah menjual sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
3. Kenapa anda mau membeli/menjual sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
4. Apa keuntungan dari membeli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
5. Kapan anda membeli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
6. Bagaimana resiko jika anda membeli sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?
7. Apakah anda mempermasalahkan atau tidak atas kurang lengkapnya dokumen dari sepeda motor tersebut?
8. Berapa keuntungan yang di dapatkan sebagai makelar dalam penjualan sepeda motor yang dokumen resminya ada di bank atau pegadaian?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3012/Un.10.1/D1/PP.00.09/6/2021 8 Juni 2022
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Yth.

Kepala Desa Sambilawang Kec. Trangkil Kab. Pati
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Chotibul Umam
N I M : 1602036073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Yang Dokumen Resminya Ada Di Bank Atau Pegadaian (Studi Kasus Di Desa Sambilawang Kec. Trangkil Kab. Pati)"

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Abu Hapsin, MA, Ph. D
Dosen Pembimbing II : Ahmad Munif, MSI

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansiyang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Ag Imron

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(089672731472) Chotibul Umam



PEMERINTAH KABUPATEN PATI
KECAMATAN TRANGKIL
DESA SAMBILAWANG
Jl. Raya Juwana Layu KM. 08 Kode Pos 59153

SURAT KETERANGAN

Nomor Surat : 145.1/110/VI/2022

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Musta'in S.
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Desa Sambilawang RT 02 / RW 02 Kecamatan
Trangkil Kabupaten Pati

Dengan ini menerangkan bahwa dengan sesungguhnya :

Nama : CHOTIBUL UMAM
NIM : 1602036073
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Keterangan lain : Bahwa yang bersangkutan benar – benar melaksanakan
Penelitian dan wawancara tentang Praktik jual beli Sepeda
Motor yang dokumen resminya ada di Bank atau
Pegadaian di Desa Sambilawang Kec. Trangkil Kab. Pati ,
guna data penulisan Skripsi.

Waktu : 09 Juni 2022 sampai dengan 15 Juni 2022
Lokasi : Desa Sambilawang Kec. Trangkil
Kabupaten Pati Jawa Tengah

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda
Motor Dokumen Resminya ada di Bank atau Pegadaian

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemohon

CHOTIBUL UMAM







DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chotibul Umam

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : 1602036073

Tempat/Tanggal Lahir : Pati, 11 Juni 1998

Alamat Asal : Ds. Sambilawang 03/01 Kec. Trangkil Kab. Pati

No. Telp : 0896727231472

Ayah : Hamdan

Pekerjaan : Petani

Ibu : Siti Khotijah

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Sambilawang 2004-2010
2. MTs Raudlatul Ulum Guyangan 2010-2013
3. MA Raudlatul Ulum Guyangan 2013-2016

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya, harap maklum adanya.

Semarang, 9 Juni 2022

Penulis

Chotibul Umam

NIM. 1602036073